



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Wibawa Widyawanandha Wisnawana Wisnu

Jln. Ksatrian 36, Wonosari Kode Pos 55813 Telepon (0274) 391287, Faximile. (0274) 391287
Posel : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id Laman : dukcapil@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 25 /KPTS/2022

TENTANG

PEGAWAI TELADAN

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. bahwa salah satu faktor keberhasilan penerapan nilai-nilai budaya pemerintahan adalah keteladanan perilaku yang baik sehingga perlu role model;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pegawai Teladan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 16/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
7. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 17/KPTS/2022 tentang Kriteria Penilaian Pegawai Teladan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Menunjuk nama-nama pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai pegawai teladan Tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 12-12-2022
KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 48 /KPTS/2022 TENTANG
PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIK KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2022.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SUNARYA	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	WINARNI	THL

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 12-12-2022

KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

